



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Tata Cara Penyaluran ADD Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
6. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
7. Perangkat Nagari adalah perangkat nagari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Pemerintah Daerah.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Alokasi Dana Desa/Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
13. Rekening Umum Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
14. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II TAHAPAN

Pasal 2

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Tahap I bulan Januari sampai dengan Maret sebesar 25 % dari pagu Alokasi Dana Desa/Nagari masing-masing Nagari;
 - b. Tahap II bulan April sampai dengan Juni sebesar 25 % dari pagu Alokasi Dana Desa/Nagari masing-masing Nagari;
 - c. Tahap III bulan Juli sampai dengan September sebesar 25 % dari pagu Alokasi Dana Desa/Nagari masing-masing Nagari;
 - d. Tahap IV bulan Oktober sampai dengan Desember sebesar 25 % dari pagu Alokasi Dana Desa/Nagari masing-masing Nagari.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat diakumulasikan setiap tahapnya.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a sebagai berikut :
 - a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dari Wali Nagari;
 - b. Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran berkenaan;

- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari atas jumlah Dana Transfer Nagari Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pengangkatan Wali Nagari;
 - f. Foto Copy Keputusan Wali Nagari Tentang Perangkat Nagari.
- (2) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d sebagai berikut :
- a. Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dari Wali Nagari;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa/Nagari tahap sebelumnya minimal 90 % dari total dana yang sudah disalurkan dari RKUD ke RKN;
 - c. Foto Copy Rekening Koran Kas Nagari yang dilegalisir Bank sampai dengan tanggal permohonan pengajuan;
 - d. Foto Copy penyeteroran kepesertaan BPJS Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari 1 (satu) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.
- (3) Untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari pada tahap III dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2) serta Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari semester I.
- (4) Pengajuan persyaratan penyaluran masing-masing tahap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling cepat bulan pertama setiap tahapnya ke Bupati C.q PPKD.
- (5) Format Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari dari Wali Nagari, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Alokasi Dana Desa/Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Nagari yang terlambat mengajukan persyaratan penyaluran pada masa Tahap I, Tahap II serta Tahap III, maka penyaluran bagi yang memenuhi syarat hanya untuk Tahap I.
- (2) Apabila Pemerintah Nagari sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka penyaluran Tahap berikutnya dapat dilakukan dalam rentang waktu masing – masing tahap.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Alokasi Dana Nagari Dan Bantuan Keuangan Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 8 Februari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 8 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2019.....NOMOR.....5.....

TELAH DITETAPKAN
BAGIAN HUKUM

16/2/2019

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

Know all men by these presents, that

JOHN A. SMITH, of the County of Dallas, State of Texas, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the files of the County Clerk of said County.

Witness my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this 15th day of January, 1915.

JOHN A. SMITH, County Clerk

JOHN A. SMITH
COUNTY CLERK

RECORDED
INDEXED
SERIALIZED
JAN 15 1915

FILED
JAN 15 1915

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2019
TENTANG : TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

I. Format Surat Permohonan Penyaluran ADD/N



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NAGARI

Alamat

.....,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Permohonan Penyaluran ADD/N**

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Lima Puluh Kota
C.q PPKD
di_
Sarilamak

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 20... Tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kepada Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat menyalurkan Alokasi Dana Desa/Nagari Tahap Tahun Anggaran 20....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1.
2.
3. Dst.

Alokasi Dana Desa/Nagari tersebut dapat Bapak transfer ke Rekening Pemerintah Nagari dengan nomor rekening

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Wali Nagari

Tembusan :

1. Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
2. Camat setempat
3. Arsip.

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
AMERICAN RED CROSS
WASHINGTON, D. C.
OFFICE OF THE SECRETARY
1515 M STREET, N.W.
WASHINGTON, D. C. 20005

VA-100-10

MEMORANDUM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

DATE: 10/15/68

RE: **AMERICAN RED CROSS**
MEMORANDUM FOR THE BOARD OF DIRECTORS



1. The American Red Cross is a non-profit organization that provides humanitarian aid to people in need.

2. The Board of Directors is responsible for the overall management and operations of the organization.

3. The Board of Directors should consider the following recommendations:

- a. Increase the number of volunteers.
- b. Expand the organization's reach to underserved areas.
- c. Enhance the organization's financial stability.

4. The Board of Directors should also consider the following:

- a. Review the organization's current policies and procedures.
- b. Evaluate the organization's impact on the community.

5. The Board of Directors should take prompt action on these recommendations.

6. The Board of Directors should report back to the Board of Directors on the progress of these recommendations.

II. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAHAN NAGARI**
TAHUN ANGGARAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari			
1.1.x	Hasil Usaha Nagari			
1.1.x	Hasil Asset Nagari			
1.1.dst	dst.			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.x	Dana Desa			
1.2.x	Alokasi Dana Desa			
1.2.x	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
1.2.x	Bantuan Keuangan			
1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
1.3.x	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1	Belanja Nagari			
2.1.x	Belanja Pegawai			
2.1.x	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.x	Belanja Modal			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.x	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.x	Penyertaan Modal			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

....., 20....
Wali Nagari.....

.....

III. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Transfer ADD

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA
 BULAN TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAHAN NAGARI KECAMATAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pagu Nagari :

NOMOR	URAIAN	REALISASI (Rp)			KET
		S.d Bulan Lalu	Bulan Ini	S.d Bulan Ini	
1	2	3	4	5	8
1.	PENDAPATAN				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Alokasi Dana Desa				
	- Tahap I				
	- Tahap II				
	- Tahap III				
	- Tahap IV				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KE NAGARI				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah				
2.1.1	Kegiatan.....				
2.1.2	dst.....				
2.2	Bidang Pembangunan Nagari				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	dst.....				
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan.....				
2.3.2	dst.....				
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4.1	Kegiatan.....				
2.4.2	dst.....				
2.5	Bidang Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan.....				
2.5.2	dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	Pengeluaran Pembiayaan				
3.1.1	Penyertaan Modal Nagari				
	- Modal Awal				
	- Pengembangan Usaha dst.....				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

1. JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER Rp.
 2. JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN Rp.
 3. TOTAL SISA DANA Rp. (1-2)
 4. PERSENTASE % (2/1x100)

.....,20.....
 Wali Nagari

.....

IV. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Tahun Anggaran sebelumnya

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TRANSFER NAGARI TAHUN ANGGARAN
 NAGARI KECAMATAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JENIS TRANSFER	JUMLAH	REALISASI	SISA	%	KET
1	Dana Desa					
2	Alokasi Dana Desa					
3	Bagi Hasil					
4	Bantuan Keuangan Umum					

.....,20.....
 Wali Nagari

Catatan : Realisasi diluar Silpa Tahun Anggaran sebelumnya

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 8 Februari 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	6/2/2019
--------------------------------	----------